

Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengangkutan Barang dengan Layanan *Maxim Delivery*

Juridical Overview of the Implementation of Goods Transportation with Maxim Delivery Service

Agus Triyanto¹, Jabalnur², Endah Widyastuti³

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: Aguztriyanto21@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: jabal.nur@uho.ac.id

³ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Halu Oleo

Email: endahwidya909@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor pada era modern saat ini banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online seperti layanan Maxim Delivery pada aplikasi Maxim, dalam pelaksanaan pengangkutan, apakah pengangkutan barang dengan penggunaan sepeda motor dalam kegiatan tersebut sudah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari Penelitian ini adalah pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang. Namun, dalam kegiatan pengangkutan barang tersebut juga disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, sehingga sarana atau alat transportasi yang seharusnya digunakan adalah kendaraan bermotor umum. Oleh sebab itu, karena sepeda motor tidak termasuk dalam kelompok kendaraan bermotor umum sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pelaksanaan layanan Maxim Delivery termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pengangkutan; Barang; Maxim; Sepeda Motor

ABSTRACT

The implementation of the goods transportation using motorbikes in the modern era is currently being replaced by online delivery services through applications such as the Maxim Delivery service. In the implementation of transportation, is the transportation of goods using motorbikes in these activities in accordance with Law No. 22/2009 and Permenhub No. 60/2019. The type of research used is normative legal research with a legal and conceptual approach. The result of this research is the implementation of Maxim Delivery service is included in the goods transportation. However, this activity is also accompanied by the payment of a sum of money in return, so that the means that should be used are public motorized vehicles. Therefore, according to Article 47 (3) Law No. 22/2009, the implementation of the Maxim Delivery service is included in general goods transportation activities that are not in accordance with the regulations in force in Indonesia.

Keywords: Transportation; Goods; Maxim; Motorcycle

PENDAHULUAN

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan (Purwosutjipto, 1987, hal. 2). Dalam hal ini terkait dengan unsur-unsur pengangkutan meliputi: ada suatu yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya dan ada tempat yang dapat dilalui alat pengangkutan (Khairandy, 2006, hal. 163).

Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Oleh karena itu, pengangkutan memberi nilai kepada barang yang diangkut. Nilai itu akan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Kedua nilai tersebut diperoleh jika barang yang diangkut ke tempat nilainya tinggi dan dapat dimanfaatkan tepat pada waktunya. Dengan demikian pengangkutan memberikan jasa kepada masyarakat yang disebut jasa angkut (Nugroho dan Haq, 2019, hal. 19).

Permintaan atas jasa pengiriman barang di Indonesia sangat besar. Melalui jasa ini, suatu barang dapat dengan mudah berpindah dari suatu lokasi ke lokasi lain dan dapat dimanfaatkan sehingga barang tersebut memiliki nilai yang lebih. Jasa pengiriman barang tidak lepas dari peran kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat angkut. Apabila dilihat dari jenisnya, kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor, mobil barang, mobil penumpang, mobil bis, kendaraan khusus. Sedangkan jika dilihat dari karakteristik penggunaannya, dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum.

Kendaraan umum ialah kendaraan yang di sediakan untuk khalayak umum dengan memungut biaya tertentu. Kendaraan umum dibedakan menjadi kendaraan umum yang dapat disewakan (*para transit*) dan kendaraan umum biasa (*transit*). Sedangkan kendaraan pribadi ialah kendaraan yang di peruntukan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Sepeda motor tergolong dalam jenis kendaraan pribadi (*private*) (Dian, 2018, hal. 2). Tetapi pada praktiknya di Indonesia kerap dijumpai sepeda motor yang juga melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu dengan mengangkut orang dan/atau barang dengan memungut biaya tertentu.

Moda transportasi seperti itu terkenal dengan sebutan ojek. Penggunaan sepeda motor dinilai lebih efisien dan lebih efektif karena dapat menjangkau daerah terpencil atau lokasi yang susah dijangkau oleh angkutan lain. Tidak jarang penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut barang justru membuat proses pengangkutan barang menjadi tidak aman karena adanya faktor-faktor tertentu.

Mengenai kemajuan di bidang transportasi atau pengangkutan, belum lama ini, tepatnya pada tahun 2018, di Indonesia telah hadir platform transportasi *online* baru sebagai pesaing Gojek dan Grab, yakni Maxim. Sebuah perusahaan transportasi *online* yang berasal dari Rusia. Jika kita mengikuti perkembangan transportasi *online* saat ini, dalam pelaksanaannya pemesanan hanya dapat dilalukan dengan menggunakan *smartphone* melalui aplikasi Maxim, yang mana aplikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pengguna jasa angkutan. Aplikasi ini menyediakan informasi yang ditawarkan oleh penyedia layanan sebagai pihak ketiga.

Tidak hanya melayani jasa pengangkutan orang, Maxim juga melayani jasa angkutan barang, dan bahkan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan belanjaan di toko-toko. Beberapa layanan tersebut antara lain sebagai berikut (*Situs Maxim Taxi Indonesia*,

2020):

1. Maxim Bike: Layanan transportasi menggunakan sepeda motor;
2. Maxim Car: Layanan transportasi menggunakan mobil pribadi;
3. Maxim Food and Shop: Layanan pemesanan makanan atau minuman dan layanan pesan antar barang belanjaan;
4. Maxim Delivery: Layanan pengangkutan barang dengan sepeda motor.

Dari beberapa layanan di atas, layanan Maxim tersebut merupakan layanan umum yang ada pada aplikasi Maxim, adapun layanan tambahan yaitu Maxim Cleaning, Laundry, Massage and SPA (Pramudita, 2020). Pada dasarnya layanan umum pada Maxim bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam kegiatan pengangkutan yang memiliki kendala seperti kemacetan, susahny sarana transportasi, susahny lokasi tertentu untuk dijangkau, dsb.

Namun, dibalik kemudahan dari layanan yang ditawarkan, adanya pro dan kontra terhadap kegiatan Maxim dalam pelaksanaan pengangkutan umum dengan menggunakan sepeda motor, dimana dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 47 Ayat (3), dinyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai alat angkutan umum. Apabila di lihat dari Pasal 138 Ayat (3) mewajibkan angkutan umum orang dan/atau barang di selenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum.

Begitu juga dalam hal kegiatan pengangkutan umum barang yang diselenggarakan oleh layanan Maxim Delivery, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib di lakukan menggunakan mobil barang. Dengan begitu timbullah masalah terkait pelaksanaan pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh Maxim tersebut, selain itu akan timbul juga masalah mengenai pelaksanaan pengangkutan barang menggunakan sepeda motor.

Dalam sebuah kasus pengangkutan barang yang terjadi di Surabaya, pada 21 April 2019, *driver* Maxim atas nama Pujiono mendapat *orderan* mengangkut barang *part* komputer berupa CPU dan monitor dari seorang *customer* yang bernama Erlan, setibanya *driver* di tempat pengambilan barang, *driver* pun mengantarkan barang tersebut, karena menggunakan motor *matic* barang tersebut diletakan di depan motor, pada saat di perjalanan *driver* mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut (*Sopir Ojol Asal Surabaya Meninggal Mendadak di Sampang*, 2021). Sehingga dalam artikel ini membahas tentang apakah pelaksanaan layanan Maxim Delivery sesuai dengan kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

METODE

Metode penelitian harus digunakan dalam suatu penelitian ilmiah, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode (Ibrahim, 2006, hal. 294). Inti daripada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan (Waluyo, 2002, hal. 17). Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif., Penelitian hukum normatif bisa juga di sebut sebagai penelitian hukum doktrional. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang di anggap pantas (Efendi dan Ibrahim, 2018, hal. 124). Untuk mendukung kredibilitas dari informasi yang diberikan dalam penyusunan jurnal ini maka penulis memanfaatkan bentuk pendekatan

perundang-undangan (*the statue approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat sarjana dan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Apabila di dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan, yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Teknik analisis dilakukan dengan melakukan telaah bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka. Bahan hukum primer ini pun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan bahan yang paling relevan dengan rumusan masalah yang ada. Bahan hukum sekunder yang di dapat dari kepustakaan di pilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan; kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum non-hukum; ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Angkutan merupakan suatu proses pemindahan objek angkutan dari suatu tempat ke tempat lainnya. menurut Abdul Kadir Muhammad Pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan/ dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan (Muhammad, 2004, hal. 5). Definisi Angkutan menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Berdasarkan ulasan tersebut dapat diartikan bahwa pengangkutan mengandung pengertian suatu proses kegiatan memuat barang atau mengangkut orang, membawa barang atau penumpang sehingga terjadi perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dibantu oleh sarana atau alat transportasi yaitu kendaraan.

Terkait pengangkutan barang, proses yang terjadi adalah pemindahan barang milik pengirim dari tempat asal kepada penerima di tempat tujuan yang ditentukan. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat tiga komponen dasar dalam pengangkutan barang yaitu: Pengirim, Jasa angkut atau alat angkutan, dan Penerima.

Pengangkutan sebagai sebuah proses atau kegiatan memerlukan alat pengangkutan untuk mengangkut barang atau membawa barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang dari alat pengangkutan ke tempat yang ditentukan (Asikin, 2013, hal. 154). Pada umumnya kegiatan pengangkutan di jalan raya menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi atau sarana angkut untuk membawa ataupun memindahkan barang. Jika kita lihat dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kendaraan terdiri atas kendaraan bermotor dan

kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan, sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor dalam hal ini dikelompokkan lagi berdasarkan jenisnya, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus. Dalam hal pelaksanaan pengangkutan ditujukan untuk menjalankan kegiatan transportasi umum, maka alat transportasi atau kendaraan yang digunakan haruslah alat transportasi umum atau dengan kata lain dalam undang-undang tersebut di atas adalah kendaraan bermotor umum. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang. Namun, ketika pelaksanaan pengangkutan diperuntukkan sebagai kegiatan jasa transportasi yang disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan, maka sarana atau alat transportasi yang harus digunakan adalah kendaraan bermotor umum (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan).

Sebagai suatu kegiatan jasa dalam memindahkan barang atau pun orang dari suatu tempat ke tempat lain, pengangkutan berperan sekali dalam mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Begitu pun halnya dengan kegiatan pengangkutan barang di darat, di Indonesia telah hadir beberapa jenis jasa pengangkutan yang salah satunya adalah jasa ditawarkan melalui layanan Maxim Delivery dalam aplikasi Maxim.

Maxim dalam pelaksanaan layanan tersebut terjadi perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dengan kata lain terjadi kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh mitra perusahaan tersebut atau biasa disebut *driver* Maxim. Aplikasi ini disambut positif oleh masyarakat karena kegiatannya dalam hal pengangkutan sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan transportasi yang cepat, nyaman serta biaya yang cukup terjangkau di daerah perkotaan yang sering terjadi macet. Namun, jika kembali ke peraturan perundang-undangan, pada Pasal 47 Ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diatur bahwa sepeda motor tidak termasuk ke dalam kelompok kendaraan bermotor umum.

Pelaksanaan pengangkutan melalui darat khususnya dalam hal pengangkutan barang haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Terdapat beberapa regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pengangkutan barang Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana pelaksanaan mengangkut barang menggunakan sepeda motor pada layanan Maxim Delivery, maka terdapat beberapa pasal yang terkait dengan pelaksanaan pengangkutan barang, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 137 ayat (3), mengatur bahwa:
"Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang".
2. Pasal 138 ayat (3), mengatur bahwa:
"Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum".
3. Pasal 161 huruf c, diatur bahwa:
"Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a

harus memenuhi persyaratan menggunakan mobil barang”.

Selain Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat juga peraturan teknis yang mengatur tentang pengangkutan barang di jalan raya yang terkait dengan pelaksanaan pengangkutan barang melalui layanan Maxim Delivery yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, di dalamnya juga terdapat beberapa pasal yang memuat ketentuan mengenai pengangkutan barang, sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) di atur bahwa:
“Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang”.
2. Pasal 3 ayat (1) di atur bahwa:
“Dalam kondisi tertentu, Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor.”
3. Pasal 3 ayat (3) di atur bahwa:
“Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis”
4. Pasal 3 ayat (5) di atur bahwa:
“Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk sepeda motor meliputi”:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi; dan
 - c. barang muatan di tempatkan di belakang pengemudi.
5. Pasal 3 ayat (7) di atur bahwa:
“Angkutan Barang dengan menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan penumpang”.

Berdasarkan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan juga pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan yang disebutkan di atas, maka penulis dapat menganalisis mengenai kegiatan pengangkutan barang yang dilaksanakan melalui layanan Maxim Delivery sebagai berikut:

Pertama, penulis menganalisis terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Merujuk pada Pasal 137 ayat (3) yang menentukan bahwa kegiatan angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang. Dalam hal ini mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Sedangkan layanan Maxim Delivery sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam praktiknya melakukan kegiatan angkutan barang dengan menggunakan sepeda motor dan bukan mobil barang. Dalam Pasal 137 ayat (3) tersebut terdapat kata “wajib” yang jika kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wajib berarti harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan) (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020). Sedangkan dalam norma hukum kata “wajib” biasanya mengandung konsekuensi sanksi. Sanksi memperlihatkan sisi hukum yang memaksa (*dwingend recht*).

Selanjutnya dalam Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang

mengatur bahwa “Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum”. Angkutan umum merupakan angkutan untuk masyarakat umum. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukkan untuk masyarakat secara umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau membayar, baik untuk mengangkut penumpang ataupun barang. Dalam hal ini intinya terjadi pemungutan sejumlah biaya tertentu yang dijadikan sebagai ongkos angkutan. Jika kita lihat dalam praktiknya pengemudi ojek melalui layanan Maxim Delivery dapat dikatakan melaksanakan kegiatan angkutan umum yakni angkutan umum barang.

Dalam layanan Maxim Delivery ini pihak yang melaksanakan kegiatan pengangkutan ialah pengemudi Maxim, dimana perpindahan barang milik pengirim dari suatu tempat ke tempat tertentu dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan dan tentunya memungut bayaran. Pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai upah angkut harus diserahkan kepada pengemudi Maxim. Sejumlah uang tersebut selanjutnya akan menjadi milik pengemudi Maxim. Tetapi dengan ketentuan sekian persen akan dibagikan kepada PT. Yelo Trans Indonesia sebagai komisi telah menghubungkan pengguna jasa Maxim dengan pengemudi Maxim melalui aplikasinya.

Penulis dapat menilai bahwa dari segi kegiatannya, layanan Maxim Delivery diperuntukkan untuk masyarakat umum, dan dalam layanan tersebut terjadi pengangkutan barang yang dilakukan dengan sistem membayar. Sehingga hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan angkutan umum salah satunya adalah ketentuan kendaraan atau alat angkutnya. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Sesuai dengan penjelasan penulis sebelumnya bahwa kendaraan yang digunakan oleh pengemudi dalam layanan Maxim Delivery adalah sepeda motor. Sepeda motor menurut undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bukanlah sebagai kendaraan bermotor umum yang dapat berfungsi sebagai alat transportasi umum. Jika kita lihat dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tidak mengelompokkan sepeda motor sebagai fungsi kendaraan bermotor umum.

Dalam Pasal 47 ayat (3) kendaraan yang dikelompokkan sebagai fungsi kendaraan bermotor umum hanyalah mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang. Sehingga dalam hal menyelenggarakan kegiatan angkutan umum kendaraan yang dapat digunakan hanyalah mobil penumpang, mobil bus, ataupun mobil barang. Dalam hal inilah menurut penulis terjadi penyimpangan. Maxim melalui layanannya Maxim Delivery melaksanakan angkutan umum tetapi tidak mengindahkan ketentuan atau syarat dalam melaksanakan angkutan umum, yakni salah satunya dari segi kendaraan yang digunakan.

Kedua, penulis menganalisis terkait pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan. Pada Pasal 2 ayat (1) memuat ketentuan bahwa “Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang”, hal ini berarti masih sesuai dengan amanat dalam pasal 137 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa “Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang”. Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang”. dalam hal pengangkutan barang di darat, Menurut Salim pengangkutan barang adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) pada umumnya dengan penggunaan mobil barang dari suatu tempat ke tempat lain dalam pengangkutan barang, ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan sebaran fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) ke tempat lain, dalam pengangkutan barang (Abas, 2000, hal. 16). Namun selanjutnya jika kita lihat dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, menyatakan bahwa “Mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis”. Hal ini berarti, sepeda motor sebagai kendaraan bermotor dapat digunakan dalam angkutan barang. Dengan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditentukan selanjutnya melalui ayat (5), sepeda motor dapat digunakan untuk kegiatan angkutan barang.

Namun, pembahasan mengenai pelaksanaan layanan Maxim Delivery tidak hanya sampai pada alat angkut yang digunakan. Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian bahwa dalam hal mengangkut barang, Maxim tidak mengatur secara khusus barang apa saja yang boleh dan tidak boleh diangkut. Untuk menentukan apakah barang itu akan diangkut atau tidak, hanya dilihat dari kapasitas berat barang, tetapi mengenai ukuran maksimal berat barang secara pasti juga tidak diatur oleh perusahaan tersebut. Salah satu Staf Operasional pada PT. Yelo Trans Indonesia Cabang Kendari mengatakan bahwa untuk menentukan barang yang ingin dikirim akan diangkut atau tidak hanya dilihat berdasarkan porsi besar barang apakah masih memungkinkan diangkut di sepeda motor, jenis barang apakah tidak mudah berubah wujud selama proses pengangkutan (misalnya barang beku), serta kemampuan dari *driver* Maxim untuk mengangkut barang tersebut. Bahkan, dalam *website* resmi Maxim, diterangkan bahwa layanan Maxim Delivery dapat melayani antar barang apa saja selama barang tersebut masih bisa diangkut dengan sepeda motor. Tentu saja berdasarkan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persyaratan teknis yang dimaksudkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, Persyaratan teknis yang dimaksudkan pada Pasal 4 Ayat (5) poin a dan b diatur bahwa untuk mengangkut barang menggunakan sepeda motor harus memenuhi syarat yang mana barang tersebut harus memiliki lebar tidak lebih dari stang kemudi serta, tinggi barang tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Begitu juga dalam hal peletakan barang yang diangkut di sepeda motor, pihak perusahaan tidak mengaturnya serta tidak menyediakan tas motor bagi para pengemudi, sehingga barang yang diangkut bisa diletakkan di mana saja tergantung kemampuan dan inisiatif dari pengemudi itu sendiri. Yang mana barang muatan di tempatkan di belakang pengemudi. Apalagi, berdasarkan pengamatan penulis di jalan, pernah terlihat pengemudi Maxim yang mengangkut barang (berupa karung beras dan karung semen) diletakkan di depan pengemudi. Tentu hal ini juga bertentangan dengan Permenhub Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, karena pada Pasal 4 Ayat (5) poin c mengatur bahwa barang yang diangkut harus diletakkan di belakang pengemudi.

Selain itu sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan tersebut memicu adanya permasalahan baru. Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan angkutan barang yang dapat menggunakan sepeda motor adalah angkutan barang dalam fungsi seperti apa. Apakah angkutan barang tersebut dalam fungsi untuk mengangkut barang pribadi saja atau juga termasuk ketika angkutan barang dilaksanakan dalam fungsi untuk menjalankan angkutan umum. Terkait hal ini dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) juga tidak dijelaskan secara rinci.

Menurut penulis mungkin ketika kegiatan angkutan barang menggunakan sepeda motor dilaksanakan hanya sebagai fungsi untuk mengangkut barang perseorangan atau barang pribadi saja dapat diperbolehkan, namun apabila hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk angkutan umum seperti halnya layanan Maxim Delivery maka akan bertentangan dengan

undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa “Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang tidak ada Pasal yang secara tegas melarang beroperasinya angkutan umum beroda dua seperti sepeda motor. Namun pada Pasal 138 ayat (3) tersebut telah dengan jelas menentukan bahwa angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum. Penggunaan kata “hanya” dalam pasal tersebut bermakna bahwa tidak ada pilihan kendaraan lain selain menggunakan kendaraan bermotor umum. Undang-undang telah dengan tegas mengatur bahwa jenis kendaraan yang dapat digunakan untuk angkutan umum orang dan/atau barang hanyalah jenis kendaraan yang tergolong sebagai kendaraan bermotor umum. Sehingga apabila angkutan umum barang tidak menggunakan kendaraan bermotor umum dapat dianggap melakukan pelanggaran terhadap Pasal tersebut.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan layanan Maxim Delivery pada aplikasi Maxim termasuk dalam kegiatan pengangkutan barang umum yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 Ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaan penggunaan sepeda motor sebagai alat angkut barang diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, selama barang yang di angkut memenuhi persyaratan teknis. Namun dalam hal mengangkut barang pada aturan Maxim tidak mengatur secara khusus barang apa saja yang boleh dan tidak boleh diangkut dan juga mengenai ukuran maksimal barang serta kapasitas *driver* dalam mengangkut barang.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, S. (2000) *Manajemen Transportasi*. 2 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Asikin, Z. (2013) *Hukum Dagang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2020) *Wajib, KBBI Daring*. Tersedia pada: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib> (Diakses: 5 Desember 2020).

Dian, D. (2018) *Rivalitas Angkutan Konvensional dan Angkutan Daring (Studi Terhadap Respon Pemnerintah Mengatur Angkutan Daring di Kota Makassar Tahun 2017)*. UIN Alauddin Makassar.

Efendi, J. dan Ibrahim, J. (2018) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ibrahim, J. (2006) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

- Khairandy, R. (2006) *Pengantar Hukum Dagang*. 1 ed. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhammad, A. (2004) *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S. dan Haq, H. S. (2019) *Kajian Perlindungan Terhadap Penumpang Transportasi Udara*. Solo: Navida.
- Pramudita, B. A. (2020) *Saingan Grab-Gojek Siapkan Layanan Baru*, *Warta Ekonomi*. Tersedia pada: <https://www.wartaekonomi.co.id/read299569/saingan-grab-gojek-siapkan-layanan-baru> (Diakses: 14 Oktober 2020).
- Purwosutjipto, H. M. N. (1987) *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Situs Maxim Taxi Indonesia* (2020) *Maxim Taxi*. Tersedia pada: <https://id.taximaxim.com> (Diakses: 10 November 2020).
- Sopir Ojol Asal Surabaya Meninggal Mendadak di Sampang* (2021) *MemoOnline.co.id*. Tersedia pada: <http://www.memoonline.co.id/read/8797/20210121/203710/angkut-barang-coutumer-driver-ojol-di-surabaya-malah-apes/> (Diakses: 22 Februari 2021).
- Undang-Undang RI (2009) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- Waluyo, B. (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.